



## PENGARUH POLITIK HUKUM DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT PADA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Gunawan Widjaja<sup>1\*</sup>, Wagiman Martedjo<sup>2</sup>, Maman Sudrajat<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta Utara, Indonesia

widjaja\_gunawan@yahoo.com<sup>1\*</sup>, wagiman2014@gmail.com<sup>2</sup>, manjatpm@gmail.com<sup>2</sup>



Diterima: 30 Mei 2025 – Diperbaiki: 25 Juni 2025 – Diterima: 30 Juni 2025

### Abstract

*The legal political system greatly influences the Indonesian state to become a state based on law, thus requiring the involvement of community components in the process of formulating laws. This is so, because the legal political system will have a vital role in making the law. This is because the direction of the Indonesian state in the application as a state of law uses the concept of Continental European Civil Law, where written law is a very important part of the formation process, and is used as the basis for the implementation of governance. In order to ensure the implementation of legal protection for all people, as well as justice in treatment, and guarantee protection of citizens' rights, it is necessary to establish concrete guidelines in planning and drafting laws. This is intended to be the basis for regulating the process of law-making, starting from the beginning until the time when the law is enacted or applied in regulating the life of the state society. Thus, by creating concrete guidelines and guidelines, each law-making process can be carried out in a definite, consistent, and standardised manner.*

**Keywords:** *State Rule of Law, Legal Politics, Formation of Legislation*

---

✉ Alamat korespondensi:

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta Utara, Indonesia  
widjaja\_gunawan@yahoo.com

## I. PENDAHULUAN

Hukum dan peraturan hukum merupakan bab terpenting dari siklus rantai pada sistem hukum. Oleh karena itu, hukum tidaklah mungkin dipisahkan dari permasalahan dan pembahasan politik hukum secara umum. Konsep politik hukum maupun politik peraturan hukum menekankan bahwasannya hukum dan peraturan hukum adalah sebuah produk dari desain lembaga politik.

Menurut Prof. Mahfud MD, pembahasan politik hukum secara umum mencakup dua hal utama. Kesatu, bilamana proses pembuatan dan penyempurnaan materi hukum dilaksanakan agar tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan saat ini. Kedua, tentang pengimplementasian hukum yang telah ada, yang mana termasuk melakukan penegakan terhadap fungsi-fungsi kelembagaan disertai juga tentang bagaimana melakukan pembinaan petugas penegak hukumnya. Sebagaimana halnya dengan konteks Negara hukum, maka negara Indonesia tidak akan mungkin dapat menghindari keterlibatan politik hukum di dalam sebuah proses pembentukan undang-undang. Politik hukum merujuk pada kebijakan resmi negara mengenai hukum yang akan diterapkan atau tidak, baik dalam pembuatan aturan baru maupun pencabutan aturan yang sudah ada, demi mencapai tujuan negara.

Sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum. Hal ini memberi arti bahwa negara ini didasarkan pada hukum. Indonesia meratifikasi konsep negara hukum yang berkiblat ke arah Eropa Kontinental (*civil law*) yang mana hukum tertulis berbentuk peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai dasar dalam setiap pelaksanaan pemerintahan.

Dasar negara hukum sebagaimana yang direncanakan oleh para *founding father* dari awal dimulainya perjuangan kemerdekaan tergambar dengan tegas dalam pembukaan UUD Tahun 1945. Di dalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar tentang kemerdekaan, keadilan, dan kemanusiaan, juga merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat warga negara Indonesia serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Prinsip ini sebagai dasar guna menentukan arah dan harapan bahwasannya hukum akan memberikan perlindungan kepada semua individu, mencegah perlakuan tidak adil dan tindakan sewenang-wenang. Hukum akan memberikan perlindungan untuk semua individu, penting untuk mencegah perlakuan tidak adil dan tindakan sewenang-wenang. Sehingga diharapkan hukum akan mampu memberikan perlindungan kepada setiap warga negara.

Agar terjamin perlakuan adil dan perlindungan hak-hak tiap warga negara, guna menciptakan produk hukum yang melindungi seluruh rakyat, maka diperlukan sebuah pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai dasar proses pembentukan peraturan sampai dengan penerapannya kepada masyarakat. Dengan adanya pedoman yang jelas, setiap tahapan penyusunan peraturan dapat dilakukan secara pasti, baku, dan sesuai standar yang mengikat semua lembaga yang terlibat dalam pembentukan peraturan. Hal ini akan memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan peraturan yang baik.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang ditandatangani tanggal 2 Oktober 2019 mengenai Perubahan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang sebelumnya menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang mengatur tentang hal tersebut, adalah merupakan perangkat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, membahas tentang materi utama mengenai pengaturan baru terkait prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur. Tujuan dari perubahan Undang-Undang ini adalah untuk memperkuat proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan. Sehingga perlu adanya penekanan tentang penataan dan perbaikan dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari tahap perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan, sebagaimana arah Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Sebagaimana yang telah direncanakan oleh para *founding father* negara Indonesia tentang dasar negara hukum, dari sejak awal dimulainya perjuangan kemerdekaan sangat tergambar dengan nyata di dalam pembukaan UUD Tahun 1945, yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar akan kemerdekaan, tentang keadilan, perihal kemanusiaan, juga tentang tanggung jawab pemerintah dalam melindungi segenap rakyat warga negara Indonesia serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum, menjadi penentu arah dan harapan bahwasannya hukum dapat memberi perlindungan terhadap individu warga negara, serta mencegah perlakuan tidak adil serta adanya kesewenang-wenangan.



## II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian Jurnal ini, dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian Jurnal ini dilakukan dengan penelitian Yuridis Normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (*library research*) atau data sekunder belaka.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis (*doctrinal research*) dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus. Sumber data primer meliputi peraturan perundang-undangan Indonesia (termasuk Permendag 8/2024 dan regulasi terkait), dokumen hukum internasional (persetujuan WTO: GATT 1994, DSU, dll.), serta dokumen resmi pemerintah AS (laporan USTR, *fact sheet* Gedung Putih). Data sekunder diperoleh dari literatur hukum perdagangan internasional, jurnal akademik, serta berita atau siaran pers resmi yang relevan. Seluruh data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menekankan pada konsistensi normatif kebijakan terhadap aturan hukum yang berlaku. Pendekatan yuridis normatif ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat legal doctrinal, yakni menilai aturan dan kebijakan berdasarkan norma hukum tertulis dan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang disepakati. Penulis juga meninjau putusan sengketa dagang WTO terdahulu sebagai referensi yurisprudensi (*jurisprudence*) untuk memperkirakan pandangan hukum atas kasus serupa. Hasil analisis disusun secara sistematis sesuai pokok bahasan yang telah ditentukan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan baru yang penting adalah terkait dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, disebutkan bahwa menteri yang mewakili pembahasan harus mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri atau kepala lembaga yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, koordinasi dilakukan dengan menteri yang menangani urusan hukum.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah implementasi dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa prosedur pembentukan undang-undang akan diatur lebih lanjut melalui undang-undang. Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang disahkan oleh Presiden pada 2 Oktober 2019 dan diumumkan pada 4 Oktober 2019, bertujuan untuk memperkuat proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan. Oleh karenanya menjadi sangat vital kebutuhan akan penataan dan perbaikan di dalam mekanisme dan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari hulu hingga ke hilir, dari tahap perencanaan hingga tahap pemantauan dan evaluasi.

Dalam lingkungan pemerintah, penyusunan Prolegnas dikendalikan oleh menteri atau kepala lembaga yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tugas ini dilakukan oleh menteri yang mengurus urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dalam hal tertentu yang mana di luar agenda Prolegnas, yang berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) adalah Presiden dan DPR. Karena kedua lembaga negara ini, baik Presiden atau DPR memiliki kesamaan hak dan kewenangan yang setara. Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, secara substansi ini menjadi penegasan akan pentingnya RUU tersebut. Yang mana secara nasional RUU harus disetujui oleh alat kelengkapan DPR yang fokus pada legislasi, juga menteri ataupun kepala lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 mengatur bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah harus dikendalikan oleh menteri atau kepala lembaga yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, tugas ini dilakukan oleh menteri yang menangani urusan hukum. Pada tahap kedelapan, koordinasi, penyempurnaan, dan peneguhan

konsep Rancangan Peraturan Presiden dilakukan oleh menteri atau kepala lembaga yang bertanggung jawab atas pembentukan peraturan perundang-undangan (diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019). Sebelumnya, tugas ini dilakukan oleh menteri yang mengurus bidang hukum.

Pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, disebutkan bahwa keselarasan, pembulatan, dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang diajukan oleh Gubernur akan dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan terkait pembentukan peraturan hukum. Sebelumnya, tugas ini dilakukan oleh biro hukum dan melibatkan instansi vertikal dari kementerian yang menangani urusan hukum. Perubahan ini merupakan langkah awal dalam meningkatkan proses, di mana sebelumnya keselarasan dilakukan oleh biro hukum pemerintah daerah provinsi serta bagian hukum di tingkat kabupaten/kota. Pada saat sebelumnya, proses keselarasan digunakan hanya untuk undang-undang, untuk peraturan pemerintah, dan untuk peraturan presiden, namun seiring dengan peraturan baru ini, proses keselarasan juga mencakup hingga peraturan daerah. Sekarang ini, dalam hal proses keselarasan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang terkait di luar dari ruang lingkup pemerintah daerah.

Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah oleh kementerian merupakan langkah yang tepat untuk memastikan bahwa setiap peraturan daerah yang dibuat dapat diterapkan tanpa bertentangan dengan peraturan di tingkat yang lebih tinggi. Tindakan ini juga berperan sebagai langkah pencegahan bagi pemerintah pusat sebagai pembentuk hukum di daerah, sehingga program-program pemerintah pusat dapat terlaksana dengan lancar karena proses penyusunan peraturannya terintegrasi mulai dari pusat hingga daerah. Berita tentang banyaknya peraturan daerah yang kontroversial dan menghambat pelaksanaan program pemerintah semakin marak. Oleh karena itu, diharapkan langkah-langkah ini dapat mengatasi masalah ribuan peraturan daerah yang bermasalah, sehingga tercipta peraturan yang konsisten dan efektif dari awal hingga akhir.

Pada poin kesepuluh, ketika RUU sedang dibahas dalam periode keanggotaan DPR yang bersangkutan, hasil pembahasan RUU tersebut akan disampaikan kepada DPR di periode selanjutnya. Lembaga negara baik DPR, DPD, pemerintah telah sepakat bahwa RUU dapat dimasukkan kembali ke dalam Prolegnas jangka menengah maupun Prolegnas prioritas tahunan. Sebagaimana tertuang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 71A, perwujudan suatu perubahan baru yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011. Karena dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 yang tidak mengakui RUU yang berasal dari masa keanggotaan DPR sebelumnya. Oleh karenanya dengan munculnya pengaturan baru ini, tiap terjadi pergantian anggota DPR dengan agenda politik yang baru, masih dapat diwujudkan melalui pembahasan dalam peraturan perundang-undangan yang baru.

Poin kesebelas, bahwasannya pengundangan dari peraturan perundang-undangan yang ada pada lembaran negara maupun berita negara sebelumnya menjadi tugas menteri yang menangani urusan hukum, namun sekarang dilaksanakan oleh pejabat menteri maupun kepala lembaga pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Sementara pada poin kedua belas, disebutkan bahwa terjemahan peraturan perundang-undangan ke dalam bahasa asing sebelumnya tugas ini dilakukan oleh Menteri yang menangani urusan hukum. Akan tetapi sekarang dilakukan oleh Menteri atau kepala Lembaga yang bertanggung jawab atas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 95A, setelah berlakunya Undang-Undang, menjadi tugas DPR, DPD, dan pemerintah untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap implementasinya. DPR mengoordinasikan kegiatan ini melalui alat kelengkapan khusus yang menangani legislasi, kemudian dapat diusulkan kembali guna menyusun Prolegnas. Hal ini merupakan ketentuan baru yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Dalam aturan ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 95B tersebut, proses pemantauan dan peninjauan dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Ketika Kementerian atau Lembaga yang bertanggung jawab atas pembentukan peraturan perundang-undangan belum terbentuk, Menteri yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentukan Kementerian atau Lembaga telah menjadi komitmen politik dari



Calon Presiden Joko Widodo. Saat berbicara dalam debat pemilihan presiden, beliau berjanji untuk menggabungkan berbagai Lembaga ke dalam Pusat Legislasi Nasional yang akan dikelola langsung oleh presiden. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang terkoordinasi dengan baik dan menghindari tumpang tindih.

Selain itu untuk menyederhanakan proses tersebut aturan daerah juga akan dikonsultasikan melalui Pusat Legislasi Nasional. Dengan adanya mekanisme ini, jika terjadi tumpang tindih, hal tersebut dapat segera teridentifikasi dan direvisi. Dengan terpilihnya kembali Joko Widodo sebagai Presiden, janji kampanye tersebut telah diwujudkan melalui perubahan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### **Arah Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Dalam buku ilmu hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa politik hukum merupakan proses pemilihan dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Menurutnya, studi politik hukum melibatkan pertanyaan mendasar, seperti tujuan dari sistem hukum yang ada dan metode terbaik yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pertama-tama, pertimbangkan kapan hukum perlu diubah dan bagaimana cara terbaik untuk melakukan perubahan tersebut. Untuk mencapai target dan tujuan sesuai yang diharapkan, perlu menentukan strategi, mempertimbangkan rumusan pola yang konsisten, dan cara yang efektif. Dalam buku "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019," Badan Pembinaan Hukum Nasional menyoroti dua landasan utama dalam pembangunan politik hukum: landasan idiil dan landasan operasional. Hukum berdasarkan Pancasila dengan norma dasar kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai landasan idiil. Selain itu, guna mencapai asas di mana hukum sebagai alat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya landasan operasional yang terdiri dari hukum yang adil dan berkeadilan. Oleh karena itu, untuk menciptakan hukum yang adil dan berkeadilan, penting untuk menjaga keseimbangan dan kesesuaian dengan prinsip negara yang berdaulat. Dijelaskan lebih lanjut bahwa landasan pokok tersebut seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan politik hukum nasional. Hal ini karena politik hukum nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan dalam suatu periode tertentu. Sedangkan politik hukum itu sendiri pada dasarnya adalah sebuah konsep landasan cara negara melakukan campur tangan melalui lembaga-lembaganya, baik Pemerintah maupun DPR, dalam ranah hukum. Maka negara melakukan campur tangan melalui lembaga-lembaganya tersebut di dalam ranah hukum harus menghadirkan beberapa aspek. Poin pertama adalah bagaimana penciptaan hukum, hal ini berhubungan dengan negara yang memiliki kewajiban dalam menjaga keadilan serta ketertiban.

Kedua, adalah pelaksanaan hukum. Negara harus menyiapkan lembaga-lembaganya yang ditugasi melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan negara, seperti melalui sistem peradilan. Ketiga, adalah perkembangan hukum, di mana hukum harus disusun berdasarkan kesadaran hukum masyarakat.

Demi terciptanya lingkungan hukum yang ideal, Negara harus terus berupaya untuk mempengaruhi kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat.

1. Rancangan Undang-Undang (RUU) dari DPR periode sebelumnya yang sudah mencapai pada tahap pembahasan di Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tetapi belum dapat dituntaskan, diserahkan kepada DPR pada periode berikutnya untuk dilanjutkan, dengan dimasukkan lagi ke dalam program legislasi nasional jangka menengah atau sesuai prioritas kebutuhan nasional. Hal ini dimaknai sebagai konteks *carry-over*.
2. Pelaksanaan kegiatan kontrol dan evaluasi terhadap apa yang menjadi target pencapaian serta pemikiran dan apa manfaat pelaksanaan dari suatu undang-undang tersebut, perlu dilakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.
3. Menteri dan kepala lembaga urusan pemerintahan terkait, melakukan pengendalian pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di lingkungan pemerintah.

Maka sangat penting untuk membentuk suatu kementerian dan juga lembaga yang memiliki kapasitas dan tanggung jawab pada urusan pemerintahan terkait dalam pembentukan peraturan hukum, adalah bagian dari keputusan politik dari para pembuat undang-undang. Dalam proses pembentukan peraturan hukum yang dapat diawasi dengan baik, maka perlu langkah yang demikian ini agar tujuan menciptakan keterkaitan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini juga

merupakan upaya yang masih perlu dilakukan secara luas di tingkat nasional. Dalam konteks politik hukum pada pembentukan peraturan hukum tingkat daerah, perlu untuk selalu melakukan koordinasi dan penyelarasan serta koordinasi tentang penguatan konsep pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk diajukan oleh gubernur. Sebelumnya hal ini menjadi tugas kewajiban dari biro hukum yang juga melibatkan struktur atas yaitu Kementerian yang berhubungan dengan urusan hukum. Akan tetapi pada saat ini dilaksanakan oleh Kementerian maupun Lembaga yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap hal-hal yang menjadi urusan pemerintahan sehubungan di dalam proses pembentukan peraturan hukum.

Dari hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum memiliki peran vital dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pelaksanaan proses ini diatur menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 perihal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mana mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Pada perubahan ditambahkan regulasi baru yang mencerminkan arah tujuan politik hukum di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Regulasi sebelumnya hanya mengatur pada tahapan perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan, dan pada pengundangan peraturan. Namun, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 oleh presiden dan DPR, terdapat tiga aspek penting dalam politik hukum yang terlibat:

1. Dalam konteks *carry-over*, Rancangan Undang-Undang yang telah mencapai tahap pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) namun belum selesai, akan diserahkan kepada DPR pada periode berikutnya. Rancangan tersebut kemudian dapat dimasukkan kembali ke dalam program legislasi nasional jangka menengah atau sesuai dengan kebutuhan nasional.
2. Kegiatan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian, pemikiran, dan manfaat dari pelaksanaan suatu Undang-Undang.
3. Proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Pemerintah diselenggarakan oleh menteri dan kepala lembaga yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks politik hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan untuk tingkat daerah melibatkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda Provinsi yang berasal dari gubernur. Pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, tugas ini dilakukan oleh biro hukum dengan melibatkan instansi vertikal dari kementerian yang menangani urusan hukum. Langkah ini merupakan upaya perbaikan, menggantikan praktik sebelumnya di mana pengharmonisasian dilakukan oleh biro hukum pemerintah daerah provinsi serta bagian hukum di kabupaten/kota. Dengan demikian, proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan undang-undang baru ini dilakukan hingga tingkat peraturan daerah.

Harapannya, ketentuan ini dapat mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini terjadi dalam ribuan peraturan yang ada.

#### IV. KESIMPULAN

Mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, takkan lepas dari pengaruh sistem politik hukum. Oleh karena itu perlukan adanya keterlibatan komponen masyarakat didalam proses perumusan undang-undang. Peran yang vital system politik hukum didalam pembuatan undang-undang tersebut, dikarenakan negara Indonesia dalam konsep hukumnya yang arah kiblat pada konsep Civil Law Eropa Kontinental. Yang mana landasan pemerintahan berdasarkan hukum tertulis, yang dalam proses pembentukannya menerima pengaruh dan masukan dari komponen Masyarakat melalui politik hukum guna memastikan terlaksananya perlindungan hukum pada seluruh rakyat, juga keadilan dalam perlakuan, serta jaminan perlindungan pada hak-hak warga negara.

Maka perlu dibuatlah tata pedoman yang standar, baku dan kongkrit dalam merencanakan dan menyusun undang-undang. Hal demikian dimaksudkan menjadi dasar dalam mengatur proses pada pembentukan undang-undang, mulai dari awal sampai dengan saat diberlakukan atau diterapkannya undang-undang dalam mengatur peri kehidupan masyarakat bernegara. Maka dengan diciptakan panduan dan pedoman yang kongkrit, pada setiap proses pembentukan undang-undang agar dapat dilakukan secara yang pasti, konsisten, dan terstandar.



## REFERENSI

- Andi Mattalatta. (2009). Politik hukum perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 571–583.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, & Japan International Cooperation Agency. (2019). *Buku tanya jawab seputar pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat*.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2019, Oktober 11). *Presiden mengesahkan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan*.  
[http://setneg.go.id/baca/index/presiden\\_mengesahkan\\_undang\\_undang\\_perubahan\\_atas\\_undang\\_undang\\_nomor\\_12\\_tahun\\_2011\\_tentang\\_pembentukan\\_peraturan\\_perundang\\_undangan](http://setneg.go.id/baca/index/presiden_mengesahkan_undang_undang_perubahan_atas_undang_undang_nomor_12_tahun_2011_tentang_pembentukan_peraturan_perundang_undangan)
- Kompas. (2019, Januari 17). *Atasi tumpang tindih regulasi, Jokowi akan bentuk pusat legislasi nasional*.  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/01/17/21041881/atasi-tumpang-tindih-regulasi-jokowi-akan-bentuk-pusat-legislasi-nasional>
- Mahfud MD, M. (2001). *Politik hukum di Indonesia*. LP3ES.
- Marzuki, H. M. L. (2006). Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang. *Jurnal Legislasi*, 3(1), 2.
- Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2012). *Perencanaan pembangunan hukum nasional 2015–2019*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Rahardjo, S. (n.d.). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.